

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan mengulas temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan patokan dalam ranah topik penelitian ini. Pemilihan penelitian sebelumnya dilaksanakan sejalan dengan problematika yang dihadapi dalam konteks penelitian ini, sehingga dari adanya temuan sebelumnya yang mampu mengemukakan serta menyediakan referensi yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Serta dipakai untuk membandingkan dengan penelitian yang baru dilaksanakan. Hal ini sangatlah penting untuk menjamin bahwa penelitian saat ini mempunyai kebaruan dan kontribusi yang signifikan. Berikut dijelaskan sejumlah Penelitian Terdahulu Yang Relevan :

*Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu*

No.	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1	Tadisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam (Study Masyarakat Nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)	Ika Safitri	Kualitatif	Dalam pandangan dakwah Islam, tradisi ruwat laut di kalangan nelayan KUD Mina Jaya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, menjadi sebuah praktik kearifan lokal. Proses pelaksanaannya

				<p>melibatkan persiapan yang mendalam, mencakup penghiasan kapal laut, penyajian sesajen, kain putih, bunga tujuh, nasi tumpeng, sejumlah buah, kue pasar, ayam, bebek, dan kepala sapi atau kerbau yang kemudian dihanyutkan ke laut. Ritual ini menjadi simbol interaksi sosial di antara komunitas nelayan, menjelaskan keterkaitan mereka dalam kehidupan bersama.</p>
2.	Tradisi Ruwat Laut Dalam Perspektif	Aap Siti Ulyana	Kualitatif	.Ritual ruwat laut di Desa

	<p>Dakwah Islam Pada Masyarakat Desa Sukanagara Kecamatan Carita Pandeglang</p>		<p>Sukanagara, Kecamatan Carita, Pandeglang, mengalami transformasi bermakna sejak tahun 1992. Substitusi prosesi, seperti menggantikan tindakan membuang kepala kerbau dan sesajen dengan pelaksanaan Tahlil, pembacaan Syeh, doa, dan tadabur alam, mencerminkan perubahan yang mencolok. Dalam perspektif dakwah Islam, tradisi ruwat laut di Desa Sukanagara tidak sekadar selaku warisan</p>
--	---	--	---



				<p>turun-temurun, tetapi selaku wujud dakwah dengan memakai tradisi selaku sarana untuk menyampaikan pesan dakwah. Lebih jauh lagi, tradisi ruwat laut juga memuat elemen-elemen dakwah lainnya.</p>
3.	<p>Pergeseran Nilai Pada Tradisi Pesta Syukur Laut Di Pantai Pamayangsari Cipatujah Tasikmalaya</p>	<p>Nurma Latifah, Deni Hermawan, Neneng Yanti K</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Sejumlah prosesi pada Pesta Syukur Laut, layaknya Larung Jempana dan Ruwatan Laut, dihilangkan dan tidak dilaksanakan lagi karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perubahan nilai-nilai dalam</p>

				<p>pelaksanaan Pesta Syukur Laut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk adopsi nilai-nilai agama Islam yang memengaruhi pandangan masyarakat dan meredupkan keyakinan terhadap mitos Nyi Roro Kidul, yang sebelumnya menjadi pusat ritual. Transformasi ini telah mengubah karakter kegiatan yang semula dianggap sakral menjadi hiburan semata.</p>
4.	Jurnal Artefak Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuan Tahun 1992-2010.	Rikza Fauzan, Nashar, Dede Nasrudin	Kualitatif	Praktik ruwatan laut telah menjadi suksesi berkelanjutan yang diwariskan

			<p>dari leluhur, dan diyakini bahwa kelalaian dalam menjalankannya dapat menyebabkan bencana tak diinginkan. Oleh karena itu, selaku upaya untuk meredakan potensi konflik, pendekatan yang diambil adalah mengintegrasikan ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dalam perubahan pelaksanaan, di mana ritual melempar sesaji dan kepala kerbau digantikan dengan pemberian sedekah kepada masyarakat setempat. Selain</p>
--	--	--	--



				itu, hiburan tradisional seperti pertunjukan wayang golek yang sebelumnya mengangkat cerita agama-agama Hindu, telah digantikan dengan acara dzikir akbar yang diikuti oleh warga desa Teluk dan sekitarnya.
5.	Peran Tradisi Dalam Membangun Interaksi Antar Umat Beragama (Studi Ziarah Makam Mbah Alun Jumat Kliwon Di Desa Balun Kecamatan Turi Lamongan)	Hidayati dan Nurul	Kualitatif	Perjalanan ziarah menuju makam Mbah Alun memmanifestasikan serangkaian kegiatan, melibatkan sejumlah prosesi yang beraneka ragam: a) melangsungkan ziarah seraya

				<p>melantunkan doa, b)</p> <p>menempuh prosesi hajat Tudun, c)</p> <p>mengerjakan prosesi hajat Nyadran, d)</p> <p>meniti prosesi hajat Slametan/Nadza</p> <p>. Partisipasi dalam ziarah ini memberikan implikasi positif dalam mempererat interaksi di antara komunitas beragama, terutama dalam relung sosial antara pemangku desa dan generasi muda desa, serta dalam ranah ekonomi antara pedagang yang bertransaksi di sekitar wilayah</p>
--	--	--	--	---



				makam, khususnya pada setiap Jumat Kliwon.
6.	Konflik “Kehidupan sosial merupakan kehidupan yang ditandai dengan adanya unsur-unsur sosial kemasyarakatan.	Imro’atun	Kualitatif	Dalam memaparkan tradisi ruwat laut, dianalisis dari perspektif keagamaan, kerangka budaya, dan telaah dimensi sosial.



7.	Konflik antara Al-urf (hukum adat) dan hukum islam di Indonesia	Nurul Hakim		<p>Pada paradigma hukum Islam, prinsip-prinsip adat atau al-‘urf dapat berfungsi selaku hujjah, selagi tidak melanggar syariat. Pada landasan Islam, sejumlah aspek doktriner yang mengadopsi tradisi orang-orang Arab telah mencapai tingkat kedewasaan ketika sistem hukum Islam belum lagi mencapai puncaknya.</p> <p>sepenuhnya terbentuk. Pernyataan apabila hukum Islam seringkali berlawanan dengan hukum adat, sebagaimana</p>
----	---	-------------	--	--

				<p>diutarakan dalam pernyataan ini, tentu tidak tepat. Di dalam konteks Indonesia, awalnya tidak ditemukan konflik yang timbul antara hukum adat dan hukum Islam, hal ini dapat dijelaskan melalui teori <i>Receptie in Complexu</i>.</p>
8.	<i>Conflict resolution between</i> nahdlatul	Elsa Nurrohim	Kualitatif	Implementasi nilai-nilai

	<p>ulama <i>and</i> muhammadiyah <i>congregations in</i> tumpak rejo hamlet, Ponorogo <i>regency</i></p>	<p>Safitri, Anwar Mujahidin</p>		<p>toleransi, semangat kebersamaan, dan penghargaan bersama dalam kalangan masyarakat merupakan format penyelesaian yang dapat mengatasi konflik agama dalam lapisan masyarakat.</p>
9.	<p>Perbedaan pandangan fuqaha ihwal bunga bank dan riba</p>	<p>Rahmat Firdaus</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Perspektif tekstual mengenai larangan riba menitikberatkan pada tambahan yang melebihi batas, sehingga bunga yang diaplikasikan oleh lembaga perbankan dianggap selaku bentuk riba. Sebaliknya,</p>

				<p>perspektif kontekstual menetapkan bahwa kriteria keharaman bunga bank hanya berlaku jika situasi-situasi tertentu terpenuhi, yang menentukan status hukum riba selaku sesuatu yang terlarang.</p>
10.	<p>Kontravensi Masyarakat Terhadap Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Asri Sopianti</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Sejak tahap awal pengusulan, bandara ini telah menciptakan sejumlah kontroversi di kalangan masyarakat Lombok Tengah, terutama di Desa Sukaraja. Pihak terkait mengungkapkan kekhawatiran terhadap</p>

				<p>kemungkinan perubahan nama bandara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. mayoritas pandangan warga sekitar mencerminkan bahwa transformasi penamaan bandara mempunyai dampak yang signifikan pada komunitas sekitar.</p>
--	--	--	--	---

1. Dalam skripsi Ika Safitri dengan judul Tadisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam (Study Masyarakat Nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung) Tahun 2020. Penelitian ini menerapkan suatu pendekatan observasional, interogasi, dan eksplorasi dokumen sebagai metode penelitian. Rangkaian analisis data diselenggarakan dengan memerhatikan data yang terhimpun dari observasi, interogasi, dan penelitian bahan tertulis. Pendekatan ini dijalankan dengan merujuk pada corak pemikiran dan perspektif yang telah ada sebelumnya, membentuk pemahaman menyeluruh terhadap

aspek penelitian. Temuan hasil dari penelitian ini dapat diringkas bahwa tradisi ruwat laut, dilihat dari perspektif dakwah Islam di kalangan masyarakat nelayan di KUD Mina Jaya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, merupakan sebuah ritual adat yang terwujud melalui penyelenggaraan ruwat laut. Sementara itu, penyelenggaraan adat ruwat laut juga membutuhkan perencanaan yang sangat terperinci, melibatkan tata letak kapal laut, penyajian sesaji, penerapan kain putih, ornamen bunga tujuh, penyugihan nasi tumpeng, sejumlah jenis buah-buahan, lelucon pasar, ternak seperti ayam, bebek, dan kepalanya sapi atau kerbau yang nantinya akan diarak dan dihanyutkan ke lautan.

2. Dalam skripsi Aap Siti Ulyana dengan judul Tradisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam Pada Masyarakat Desa Sukanagara Kecamatan Carita Pandeglang pada Tahun 2021. Penelitian ini mengeksekusi pendekatan kualitatif yang bersifat kurang lumrah. Data primer dipetik melalui praktik observasi dan interaksi wawancara dengan individu-individu berpengaruh di tengah masyarakat, yakni figur masyarakat, nelayan, dan struktur pemerintahan desa Sukanagara. Di samping itu, data sekunder terhimpun dari beragam sumber pustaka dan literatur lain sebagai pelengkap informasi yang terhimpun secara langsung. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kearifan lokal dalam wujud tradisi ruwat laut di Desa Sukanagara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, telah menunjukkan perubahan yang signifikan sejak tahun 1992. Pada rentang waktu tersebut, prosesi tradisional yang melibatkan penghapusan kepala kerbau dan penyelenggaraan sesajen dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Tahlil, pembacaan Syeh, doa, dan refleksi terhadap alam. Dalam perspektif dakwah Islam, tradisi ruwat laut tak sekadar menjadi warisan atau adat turun temurun semata, melainkan menjadi tempat dakwah dengan pendekatan tradisi sebagai medium penyampaian pesan-pesan dakwah. Terlebih, tradisi ruwat laut juga melibatkan unsur-unsur dakwah lainnya.
3. Dalam skripsi Nurma Latifah, Deni Hermawan, Neneng Yanti K dengan judul Pergeseran Nilai Pada Tradisi Pesta Syukur Laut Di Pantai

Pamayangsari Cipatujah Tasikmalaya pada tahun 2021. Penelitian ini menjalankan pendekatan fenomenologi dalam metode riset kualitatif dengan meniti eksplorasi lapangan secara langsung. Proses analisis data melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil kajian ini mencerminkan bahwa sejumlah seremonial dalam Pesta Syukur Laut, seperti Larung Jempana dan Ruwatan Laut, disengaja dihapuskan dan tidak diulang lagi karena dinilai tidak seirama dengan norma-norma agama Islam. Pergeseran nilai-nilai yang terlihat dalam Pesta Syukur Laut dipicu oleh faktor-faktor tertentu, termasuk penetrasi nilai-nilai agama Islam yang memengaruhi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mitos Nyi Roro Kidul yang sebelumnya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan ritual tersebut. Transformasi ini mengakibatkan perubahan dari kegiatan yang awalnya diadakan secara sakral menjadi semata hiburan.

4. Dalam jurnal Rikza Fauzan, Nashar, Dede Nasrudin dengan judul Jurnal Artefak Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuan Tahun 1992-2010 pada tahun 2021. Penelitian ini memakai metode historis yang tahapannya terdiri dari Heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi ruwatan laut sudah menjadi hal yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang yang apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi bencana yang tidak diinginkan oleh karena itu untuk meredakan konflik tersebut maka desamtkanlah ajaran-ajaran agama islam yaitu dengan yang biasanya pelarungan sesaji dan kepala kerbau diganti menjadi sedekah kepada masyarakat setempat serta hiburan wayang golek yang menceritakan tentang agama-agama hindu diubah menjadi acara dzikir akbar dan diikuti oleh para masyarakat desa Teluk dan Sek Penelitian ini mengeksplorasi metode historis yang melibatkan serangkaian langkah, mencakup Heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah bahwa tradisi ruwatan laut menjadi warisan turun-temurun yang dipertahankan dari generasi nenek moyang. Ketidakpelaksanaan tradisi ini berpotensi

menimbulkan bencana yang tidak diinginkan, sehingga untuk mengelola potensi konflik tersebut, dipakai pendekatan ajaran agama Islam. Upacara tradisional yang melibatkan pelarungan sesaji dan kepala kerbau, digantikan oleh bentuk sedekah kepada masyarakat setempat. Sementara itu, hiburan tradisional berupa pertunjukan wayang golek yang mengangkat cerita agama Hindu, dialihkan menjadi acara dzikir akbar yang diikuti oleh warga desa Teluk dan sekitarnya.

5. Dalam skripsi Hidayati, Nurul (2019) Peran Tradisi Dalam Membangun Interaksi Antar Umat Beragama (Studi Ziarah Makam Mbah Alun Jumat Kliwon Di Desa Balun Kecamatan Turi Lamongan). Penelitian ini mengeksplorasi ranah penelitian kualitatif dengan mengadopsi pendekatan fenomenologi serta memanfaatkan landasan teori interaksionis simbolik dari Herbert Blumer. Temuan yang muncul dari penelitian ini menggambarkan beberapa aspek, di antaranya: 1) ritual ziarah ke makam Mbah Alun menunjukkan sejumlah varian proses ziarah yang heterogen, melibatkan a) kegiatan berziarah dan berdoa, b) rangkaian prosesi terkait hajat Tudun, c) seremoni yang berhubungan dengan hajat Nyadran, dan d) prosedur yang terkait dengan hajat Slametan/Nadza. Melalui praksis ziarah ke makam Mbah Alun, dapat terjalin interaksi antar umat beragama dalam dua dimensi, yakni di sektor sosial antara pemangku desa dan pemuda desa, dan dalam sektor ekonomi antar pedagang dengan latar belakang kepercayaan yang beragam yang berjualan di sekitar lokasi makam, terutama pada Jumat Kliwon.
6. Dalam jurnal (Imro'atun,) dengan judul konflik "Kehidupan sosial merupakan kehidupan yang ditandai dengan adanya unsur-unsur sosial kemasyarakatan."2021 Penelitian ini memakai metode kualitatif. Sehingga misi penelitian ini adalah untuk memperinci dan melukiskan dengan seksama perwujudan tradisi ruwat laut dengan menelisiknya dari aspek keagamaan., tinjauan budaya dan mendeskripsikan tradisi ruwat laut dalam tinjauan sosial.
7. Dalam skripsi Nurul Hakim dengan judul Konflik antara Al-urf (hukum adat) dan hukum islam di Indonesia. 2017 penelitian ini memakai metode

kualitatif. hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam ranah hukum Islam, tradisi atau al-‘urf dapat dijadikan sebagai argumen atau hujjah, terutama jika keseluruhan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah diakui oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kerangka Islam, banyak ajaran yang mengambil inspirasi dari praktik-praktik masyarakat Arab yang telah mapan sebelum hukum Islam diimplementasikan. Pandangan bahwa hukum Islam sering kali bertentangan dengan hukum adat tidak sepenuhnya akurat, dan pernyataan ini merupakan suatu kesalahpahaman. Di dalam konteks Indonesia, tidak terdapat konflik awal antara hukum adat dan hukum Islam, dan situasi ini dapat dijelaskan melalui teori *Receptie in Complexu*.

8. Dalam jurnal Elsa Nurrohm Safitri, Anwar Mujahidin dengan judul *Conflict resolution between nahdlatul ulama and muhammadiyah congregations in tumpak rejo hamlet, Ponorogo regency*.2022 Penelitian ini menerapkan strategi pendekatan kualitatif, dengan akuisisi data yang diperoleh melalui serangkaian sesi interogasi dan pengamatan secara langsung terhadap warga Dusun Tumpak Rejo. Hasil eksplorasi ini menggambarkan bahwa instilah penanaman sikap toleransi, kohesi sosial, dan adanya apresiasi bersama di antara anggota masyarakat berfungsi sebagai model resolusi yang mampu secara efektif menanggulangi konflik agama di dalam struktur sosial masyarakat.
9. Dalam skripsi Rahmat Firdaus dengan judul *Perbedaan pandangan fuqaha ihwal bunga bank dan riba 2019*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur, sementara penelaahan data dilaksanakan melalui penerapan teknik analisis isi (content analysis). Temuan dari riset ini mengindikasikan variasi pandangan di kalangan fuqaha terkait konsep bunga bank dan riba. Hasil kajian menyoroti bahwa dalam kerangka paradigma tekstual, pemahaman terhadap alasan pengharaman riba difokuskan pada keberadaan elemen tambahan, sejalan dengan makna intrinsik kata "riba" itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi nas, yang menunjukkan bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil. Oleh karena itu, jika unsur tersebut hadir dalam konteks bunga bank, maka bunga bank

tersebut dianggap selaku riba. Sekaligus, pandangan paradigma kontekstual mengartikan teks yang melarang riba dalam lingkup keberadaan unsur zulm atau eksploitasi yang muncul saat riba diharamkan. Oleh karena itu, jika kondisi semacam itu diidentifikasi dalam implementasi bunga bank, maka barulah bunga bank tersebut dapat digolongkan sebagai riba dengan status hukum yang tegas, yakni haram. Faksi ini meyakini bahwa dalam praktik bunga bank, tidak tampak unsur zulm atau eksploitasi, sehingga mereka menyatakan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba dan dianggap sah menurut hukum.

10. Dalam jurnal Asri Sopiani dengan judul Kontravensi Masyarakat Terhadap Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah 2019. Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan mencoba mendeskripsikan ketegangan yang timbul terkait dengan perubahan nama Bandara Internasional Kabupaten Lombok Tengah mencetuskan polemik yang signifikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sejak tahap awal pengusulan, bandara ini telah menimbulkan kontroversi yang melibatkan sebagian besar masyarakat Lombok Tengah, terutama di Desa Sukaraja. Pihak peneliti menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan nama bandara ini mungkin disertai dengan motivasi yang kurang jelas. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat sekitar menunjukkan bahwa perubahan nama bandara tetap mempunyai dampak atau pengaruh yang berarti di kalangan warga lokal. Kebaharuan dari penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu peneliti memakai sudut pandangan berdasarkan teori konflik milik Karl Marx dan juga teori konflik menurut Max Weber yang lebih spesifik membahas tentang konflik yang terjadi pada kontravensi kelompok nelayan versus ulama desa pesisir di Banten yang menjadi fokus penelitian peneliti. Konflik tertutup yang terjadi pada kelompok nelayan dan ulama menjadi objek peneliti dikarenakan belum adanya yang mengkaji tentang konflik pada bentuk kontravensi tersebut. Kebaharuan ini diharapkan mampu memberikan pengertian serta pemahaman baru terkait objek yang akan diteliti nantinya.

## 2.2 Kerangka Konsep

### 2.2.1 Kontravensi

Dalam buku Sosiologi Pedesaan, Sriyana mendefinisikan kontravensi selaku sikap perlawanan dengan tujuan terselubung untuk mencegah terjadinya konflik terbuka. Pada ranah sosial, proses yang bergerak di antara dinamika persaingan dan konflik, kontravensi mencuat dengan jelas melalui tabrakan inti pandangan atau perbedaan yang menyiratkan posisi yang saling bertentangan. ambiguitas, skeptisisme, dan bahkan penolakan. Kontravensi juga termasuk kedalam salah satu bentuk interaksi sosial (Sriyana, 2020)

Kontravensi adalah upaya untuk menghentikan pihak lain mencapai tujuan mereka. Dinamika sosial ditengah konflik dan persaingan adalah kontravensi. Ketidaksenangan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, seperti intimidasi, provokasi, dan fitnah terhadap orang atau organisasi, merupakan contoh bentuk-bentuk pelanggaran. Seseorang yang melakukan kontravensi dapat menunjukkan perasaan jijik, benci, atau ambiguitas mengenai kepribadiannya. Sudut pandang, ide, pendapat, atau strategi yang dikemukakan oleh individu atau organisasi lain dapat menjadi target pelanggaran.

Jenis proses sosial yang berada di antara perlawanan atau konflik dan persaingan termasuk kontravensi. Salah satu cara keterlibatan sosial dapat menjadi kontraproduktif adalah melalui sikap disosiasi, yaitu sikap oposisi yang disembunyikan untuk mencegah konfrontasi atau perdebatan terbuka. Selain itu, proses sosial termasuk ambiguitas, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak disuarakan secara terbuka juga melibatkan kontravensi. Terdapat ragam ketidaksetujuan menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker termasuk dalam kajian ini, yakni:

1. Bentuk yang paling umum melibatkan serangkaian perbuatan, seperti menentang secara energik, menunjukkan penolakan yang tegas, meresahkan melalui perlawanan aktif, melakukan tindakan

penghalang, protes yang disertai dengan gangguan-gangguan, aksi kekerasan, dan menggagalkan rencana pihak lain.

2. Jenis yang lebih sederhana terdiri dari menyangkal pernyataan publik secara terbuka, mengadvokasi melalui media tertulis, mencemarkan nama baik, penfitnahan karakter, menyerahkan beban bukti kepada pihak lain, dan sejenisnya.
3. Varian yang membangkitkan semangat mencakup tindakan seperti merangsang, menyebarkan gosip, atau mengecewakan pihak lain.
4. Bentuk yang bersifat kerahasiaan melibatkan pengumuman rahasia pihak lain atau tindakan khianat yang bersifat tertutup.
5. Model yang taktis, yaitu menciptakan kejutan dengan cara mengganggu atau membingungkan pihak lain, khususnya dalam ranah kampanye politik partai-partai pada saat pemilihan umum.

### 2.2.2 Ruwat Laut

Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan lingkungan tempat tinggal, karena setiap tempat tinggal, karena setiap tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ruwat laut merupakan salah satu tradisi dalam hidup bermasyarakat, manusia diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya, sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambakannya. Aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai untuk dilaksanakan masyarakat pendukungnya, yang kemudian membentuk adat-istiadat. Koentjaraningrat (2002) mengatakan bahwa adat-istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Tanah air Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau, suku-suku

bangsa, dan bahasa-bahasa daerah terdapat berbagai adat-istiadat yang kemudian diatur dan ditata oleh masyarakat pendukungnya, sesuai dengan tujuan dan harapan yang didambakannya. Di dalam masyarakat Jawa misalnya, adat-istiadat yang kini masih dipertahankan, dilestarikan, diyakini, dan dikembangkan, benar-benar dapat memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan, dan pola pemikiran bagi masyarakat yang mengikutinya.

### 2.2.3 Ulama

Ulama merupakan peran penting dalam masyarakat Islam. Saat ini, ulama merupakan individu dengan yang pengetahuan atau keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam Islam. Contoh dari orang-orang ini termasuk para ahli tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramastranya, termasuk saraf, nahwu, dan balagh, di antara bidang-bidang lainnya. (Muhtarom, 2005) di seluruh Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Ulama mempunyai peran yang signifikan, terutama dalam hal posisi mereka yang krusial, tidak hanya dalam hal keimanan, tetapi juga dalam domain lain seperti politik, sosial, dan budaya. selaku contoh, ulama atau kiyai selaku pialang budaya. Dalam hal ini, ulama atau kyai dipandang selaku semacam perantara antara budaya luar dan masyarakat lokal, terlepas dari apakah budaya luar itu baik atau tidak. Karena fungsi ini, status ulama pada akhirnya lebih diutamakan dalam masalah-masalah agama. (Iswanto, 2013)

Perubahan konsepsi Muslim tentang pengetahuan terkait erat dengan penyempitan pengertian ulama. Jika istilah "ilmu" secara eksklusif dipakai dalam bentuk tunggal untuk merujuk pada pengetahuan secara umum di awal pertumbuhan Islam, versi jamaknya, "ulum," atau "Menuju Teori Praktik Ulama," yang merujuk pada sejumlah jenis pengetahuan, berkembang kemudian. Perubahan ini membentuk gagasan bahwa hanya individu dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam ilmu-ilmu keislaman yang memenuhi syarat untuk disebut selaku ulama, daripada siapa pun yang mempunyai pengetahuan di bidang lain. (Azra, 1990)

Secara konseptual, istilah ulama mengacu pada individu yang disenangi oleh pengetahuan atau kepandaian dalam suatu disiplin. Pada permulaannya, tidak ada pembatasan yang spesifik terkait dengan pengetahuan ini; namun, seiring evolusi dan kemunculan ilmu-ilmu Islam, terutama dalam ranah syaria'ah atau fikih, konotasi ulama mulai menyusut menjadi individu yang mahir dalam ranah fikih. Di kawasan Timur Tengah, persepsi terhadap ulama cenderung lebih inklusif, melibatkan individu yang ahli dalam ilmu agama dan pemahaman umum. Penafsiran mengenai ulama dalam konteks Indonesia umumnya mengalami pembatasan dan mempunyai kecenderungan yang dominan. Umumnya, istilah ulama sering dikonotasikan sebagai figur yang ahli di bidang keagamaan, terutama dalam kajian fikih. Meski demikian, di dalam konteks Indonesia, kapasitas keilmuan di bidang fikih saja tidak selalu mencukupi untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang ulama. Ada individu di Indonesia yang memang terampil di bidang ini, namun belum tentu diakui sebagai ulama oleh masyarakat umum. Mereka mungkin lebih dikenal sebagai intelektual atau bahkan sebagai cendekiawan Muslim yang populer. Ulama, dalam konteks keberadaannya di dalam struktur agama Islam, mempunyai signifikansi yang tidak terhingga. Pendekatan terhadap ulama, mulai dari substansi linguistik frasa kata-kata hingga padanan kata sinonimnya, seluruhnya mendapatkan pembahasan mendalam dalam Alquran. Kajian yang bersifat holistik mencakup juga ragam karakteristik yang membentuk identitas dan peran ulama, menjadi landasan pembahasan yang tak terelakkan. (Azra, 2002)

#### **2.2.4 Nelayan**

Nelayan dalam ensiklopedia Indonesia merupakan dikatakan sebagai orang-orang yang aktif melakukan pengangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk mata pencaharian. M. Khalil Mansyur (dalam imron : 2012) mengartikan nelayan dengan artian yang lebih luas, dimana masyarakat nelayan bukan merak yang mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang interal dalam lingkungan ini.

Adapun klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu (Mukhtar : 2014 ) sebagai berikut :

1. Nelayan perorangan

Nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam mengoprasinya juga tidak melibatkan orang lain.

2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Nelayan KUB merupakan salah satu gabungan yang terdiri dari minimal 10 nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan terganbung dalam kelompok usaha bersama non-badan hukum.

3. Nelayan Perusahaan

Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terkair dengan perjanjian kerja kelautan dengan badan usaha perikanan.

Kelompok nelayan yang mendiami sepanjang garis pantai dan bergantung pada potensi sumber daya laut sebagai penopang mata pencaharian mereka. Sejumlah faktor, termasuk kondisi kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya tingkat pendidikan karena mayoritas penduduknya hanya menamatkan sekolah dasar atau bahkan tidak menyelesaikannya, serta ketidakefektifan kelompok usaha bersama, lembaga keuangan mikro, dan kapasitas organisasi masyarakat, menjadi ciri umum dari masyarakat pesisir dan nelayan di sejumlah daerah (Suharto, 2005).

### 2.3 Kerangka Teori

Ketika menganalisis penelitian ini, penulis memanfaatkan teori, yaitu teori konflik menurut Ralf Dahrendorf mengenai konflik otoritas yang dirasa tepat untuk menjelaskan Kontravensi Ruwat Laut Kelompok Nelayan Versus Ulama Desa Pesisir di Banten.

### 2.3.1 Teori Konflik ( Ralf Dahrendorf )

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran. Kata kerja bahasa Latin "con" dan "fligere," yang masing-masing berarti bersama dan benturan atau bentrokan, kemudian "configere" yang berarti saling memukul, adalah sumber dari istilah estimologi konflik. Dengan demikian, konflik dapat didefinisikan selaku pertentangan yang ditandai dengan tindakan pihak-pihak yang berbeda untuk menciptakan perselisihan.

Konflik menurut Dahrendorf juga sering di sebut sebagai konflik dialektik. Dimana pada teori konflik ini lebih mengarah pada lembaga-lembaga sosial. Dalam hal ini teori sedikit mengemukakan tentang sedikit lebih dari sekedar serangkaian pendirian teoritis yang bertentangan secara langsung dengan pendirian-pendirian fungsionalis. Dalam Ritzer George, (2012) bagi kaum fungsionalism teori konflik diajarkan sebagai, masyarakat statis atau dalam keseimbangan yang bergerak tetapi Dahrendorf dan para teoritis konflik, setiap masyarakat pada setiap titik tunduk pada proses-proses perubahan. Dalam hal ini kaum fungsionalis lebih menekanka pada ketertiban masyarakat. Kaum fungsionalis berfikir cenderung melihat masyarakat di ikst bersama secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas bersama. Konflik melihat bahwa setiap ketertiban yang ada pada masyarakat di ikat bersama secara informal melihat ketertiban pada masyarakat berasal dari pemaksaan sejumlah anggota masyarakat oleh orang-orang yang berada di puncak. Pada teori konflik para teoritis menekankan peran kekuasaan dalam memelihara tatanan di dalam masyarakat.


Dahrendorf salah satu yang mendukung tentang masyarakat mempunyai dua wajah ( konflik dan konsesnsus ) oleh karena itu asumsi yang keluar tentang masyarakat bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberi kontribusi bagi disintegritasi dan perubahan. Maka dari itu masyarakat lebih menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

Dahrendorf juga selalu berbicara tentang hubungan otoritas dan konflik sosial dimana bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu tetapi pada posisi sehingga bersifat statis jadi seseorang di sebut berkuasa atau memiliki otoritas tertentu sehingga, seseorang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik otoritas merupakan sesuatu yang melekat pada posisi sosial seseorang yang sifatnya objektif dan telah mendapatkan pengakuan secara umum. Seperti yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari yang lainnya maka otoritas secara langsung akan berlangsung secara tinggi. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa otoritas yang sifatnya dikotomis atau pembagian kelompok yang saling bertentangan dalam legitim yang menindas siapa saja yang mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana adanya. Maka dalam perbedaan ini lah yang memancing terjadinya konflik-konflik sosial baik yang besar maupun yang kecil.

Otoritas disini juga secara sah diyakini bahwa suatu ikatan kepentingan yang akan memicu terjadinya konflik karena semuanya ingin mempertahankan otoritas yang ia miliki saat ini dan bisa saja meningkatkannya.

## 2.4 Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti

Kerangka konseptual yang sebelumnya dijelaskan menjadi poin awal terjadinya ketidaksepakatan di antara para ulama dan nelayan di desa pesisir Banten. Adanya tradisi Ruwat Laut menimbulkan interaksi antara kelompok nelayan dan ulama yang dari tanggapan kedua kelompok ini menimbulkan perbedaan pandangan atau pro kontra sehingga menimbulkan konflik yang secara tertutup. Dari adanya permasalahan tersebut peneliti dapat menganalisis memakai teori konflik Karl Marx untuk melihat Bagaimana kontravensi kelompok nelayan dan ulama terhadap adat ruwat laut di masyarakat pesisir Carita, Pandeglang Banten dan yang kedua peneliti dapat menganalisis memakai teori konflik Max Weber untuk melihat apa yang menjadi faktor pendorong dari adanya perbedaan pandangan tersebut tersebut.